



Peningkatan Sadar Hukum Siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin mengenai Pengaruh Media Sosial terhadap Judi Online di Kalangan Pelajar melalui Sosialisasi Pencegahan Judi Online terhadap Pelajar

Improving Students' Legal Awareness at Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin Regarding the Influence of Social Media on Online Gambling Among Students Through Socialization of Online Gambling Prevention Towards Students

Lailatun Nafis^{1*}, Bagas Heradhyaksa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: 2102056149@student.walisongo.ac.id*

Article History:

Received: August 01, 2024;

Revised: August 15, 2024;

Accepted: August 29, 2024;

Published: August 31, 2024;

Keywords: Legal Awareness, Online Gambling, Students

Abstract: *In the Legislation of the Republic of Indonesia, online gambling has been strictly regulated and prohibited. However, it is unfortunate that this does not affect public awareness regarding the prohibition of online gambling games. To create a generation that has an awareness of the dangers of online gambling, it is necessary to provide the right material and direction for the community, through legal awareness raising activities regarding the influence of social media on online gambling among students as a first step in preventing online gambling for students, especially for students at Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin. In this activity, the authors used the method of presentation and discussion related to the prevention and handling of online gambling entitled Smart Generation: Stop Online Gambling. The specific target of this activity is that Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin students can be well educated about the meaning, legal basis and efforts to prevent and overcome online gambling cases. The main purpose of holding this activity is expected to be able to apply the values that show the spirit of state defense to the next generation of the nation in becoming a superior generation in the future. The increase in understanding and knowledge of students can be seen from the post test results which show that students are able to understand the material that has been presented in this community service.*

Abstrak

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, judi online dilarang dengan tegas. Namun, sayangnya, banyak orang masih tidak menyadari larangan ini. Untuk menciptakan generasi yang paham akan bahaya judi online, penting untuk memberikan pembekalan materi dan arahan yang tepat kepada masyarakat. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum tentang pengaruh media sosial terhadap judi online di kalangan pelajar adalah langkah awal untuk mencegah judi online, terutama bagi siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin. Dalam kegiatan ini, kami menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan tema "Generasi Cerdas: Stop Judi Online." Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah agar siswa Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin memperoleh pemahaman yang baik tentang apa itu judi online, dasar hukumnya, dan cara-cara untuk mencegah serta menangani kasus judi online. Kami berharap kegiatan ini dapat menanamkan nilai semangat bela negara kepada generasi penerus, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang unggul di masa depan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa terlihat dari hasil post-test, yang menunjukkan bahwa mereka mampu memahami materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: Sadar Hukum, Judi Online, Siswa.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi seharusnya dirancang untuk membuat hidup kita lebih mudah. Namun, kenyataannya, teknologi juga bisa membawa efek negatif. Salah satu contohnya adalah peralihan dari judi tradisional ke judi online. Menurut KBBI, judi adalah permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan. Dengan kata lain, judi online adalah permainan yang dilakukan melalui internet, di mana orang mempertaruhkan uang mereka. Perubahan ini membuat judi lebih mudah diakses, tetapi juga meningkatkan risiko seperti kecanduan dan kerugian finansial.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dijelaskan bahwa tindak pidana perjudian adalah permainan yang bisa menghasilkan keuntungan hanya berdasarkan keberuntungan atau keterampilan pemain. Pasal ini juga menetapkan hukuman bagi pelanggar, yaitu penjara selama maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa negara melarang tegas semua bentuk perjudian, termasuk judi online. Selain itu, judi online juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga menegaskan larangan terhadap perjudian di dunia maya.

Meskipun judi online sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang di Indonesia, sayangnya hal ini tidak membuat masyarakat lebih sadar akan larangan tersebut. Menurut data dari Drone Emprit, sebuah sistem pemantauan media sosial, Indonesia berada di peringkat pertama dengan 201.122 pemain judi slot di dunia. Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Natsir Kongah, menyatakan dalam kanal YouTube Trijaya FM bahwa pelaku judi online banyak berasal dari anak-anak dan ibu rumah tangga.

Fakta ini sangat mengejutkan bagi masyarakat Indonesia. Anak-anak, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, malah terlibat dalam judi online, yang jelas melanggar hukum. Melihat situasi ini, di mana banyak pelaku judi online adalah anak-anak, peneliti merasa penting untuk melakukan edukasi agar mereka lebih sadar hukum dan bisa mencegah perjudian di kalangan pelajar.

Penelitian ini akan membahas kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo Semarang, yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Tema kegiatan ini adalah “Peningkatan Sadar Hukum Siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin Mengenai Pengaruh Media Sosial terhadap Judi Online di Kalangan Pelajar Melalui Sosialisasi Pencegahan Judi Online.” Kegiatan ini dilakukan karena pelajar merupakan kelompok

yang paling banyak terlibat dalam judi online di Indonesia.

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, kualitas generasi bangsa dapat diperbaiki, dan jumlah pelajar yang terlibat dalam judi online dapat berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini diadakan di MA Tholabuddin, Desa Masin, Warungasem, dengan dihadiri sekitar 75 siswa yang mengikuti sosialisasi tentang pencegahan judi online. Kegiatan berlangsung pada tanggal 29 Juli 2024. Rangkaian acara meliputi penjelasan tentang apa itu judi online, dasar hukum yang mengatur judi online, serta langkah-langkah untuk mencegah dan menangani masalah judi online. Metode yang digunakan adalah pemaparan dan diskusi mengenai pencegahan dan penanganan judi online. Prosedur pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1. Metode Pelaksanaan

No.	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1.	Tahap 1	Perencanaan & Program	Pada tahap ini, tim melakukan koordinasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin. Tujuannya adalah untuk menyiapkan semua fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan kegiatan
2.	Tahap 2	Pelaksanaan Program	Program edukasi sadar hukum mengenai judi online dilaksanakan dengan sosialisasi untuk menyampaikan materi terkait judi online, materi yang diberikan terkait dasar hukum, sanksi, perlindungan, dan tindakan yang dapat dilakukan guna untuk mengantisipasi dan mengatasi judi online.
3.	Tahap 3	Evaluasi	Sebagai hasil dari sosialisasi, tim pelaksana membuat jurnal yang diakui sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan judi online di lingkungan pelajar.

Pada tahap perencanaan, kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai penyelenggara program melakukan koordinasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin untuk memohon izin melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pencegahan judi online di lingkungan pelajar. Setelah memohon izin diterima, kelompok KKN melakukan survey dan melakukan diskusi dengan Guru Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin mengenai Teknik pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan.

Program peningkatan kesadaran hukum tentang judi online dilakukan melalui sosialisasi yang menjelaskan apa itu judi online, dasar hukumnya, serta cara pencegahan dan penanganan kasus judi online di kalangan pelajar. Untuk mengetahui pengetahuan awal peserta, mereka diminta mengisi kuesioner setelah materi disampaikan. Selain itu, semua materi yang akan diberikan sudah dipersiapkan dengan baik, dan link untuk absensi, pre-test, dan post-test disediakan agar mudah diakses oleh peserta.

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum berhasil meningkatkan pengetahuan pelajar tentang dasar hukum judi online serta cara-cara untuk menangani dan mencegahnya di masyarakat. Keberhasilan program ini diukur dengan kuesioner yang diisi oleh siswa Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin sebelum dan setelah materi disampaikan.

Hasil dari kegiatan ini telah disusun dalam bentuk jurnal, yang bertujuan untuk mendukung edukasi tentang meningkatnya kasus judi online dan cara pencegahannya di masyarakat. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut mengenai pemahaman hukum terkait judi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, akses untuk bermain judi menjadi lebih mudah melalui media elektronik, yang disebut judi online. Pelaku judi online juga semakin bervariasi; kini, bukan hanya orang dewasa yang terlibat, tetapi pelajar juga mulai mengaksesnya. Data dari Drone Emprit menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa pada tahun 2022, total transaksi judi di Indonesia mencapai Rp 81 triliun, mencakup baik judi online maupun judi tradisional. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena maraknya judi online di kalangan pelajar.

Untuk mengatasi masalah maraknya judi online di Indonesia, terutama di kalangan pelajar, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang judi online. Kegiatan ini bertujuan agar pelajar mendapatkan pengetahuan mengenai judi online sejak dini.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 75 siswa, serta guru dan perwakilan kepala madrasah dari Kasubag Kurikulum dan Kesiswaan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pelajar dapat lebih memahami risiko dan dampak judi online.

Kelemahan dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum tentang judi online di kalangan pelajar SMA/MA mungkin terletak pada pemahaman peserta tentang istilah-istilah hukum yang mungkin terdengar asing. Ketika anggota kelompok KKN yang berasal dari program studi Ilmu Hukum menjelaskan, beberapa peserta mungkin merasa kesulitan. Namun, kelemahan ini juga bisa menjadi keuntungan. Dengan adanya sosialisasi ini, peserta didik tetap mendapatkan pengetahuan tentang dasar hukum judi online, yang sangat bermanfaat untuk mereka.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Materi pertama yang disampaikan kepada para siswa adalah tentang pengertian judi online. Ini penting karena mereka biasanya lebih familiar dengan judi konvensional. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa menurut KBBI, judi online adalah permainan judi yang dilakukan melalui perangkat elektronik dengan akses menggunakan internet. Penjelasan ini membantu siswa memahami perbedaan antara judi tradisional dan judi online.



Gambar 2

Materi Mengenai Pengertian Judi Online




Gambar 3

Materi Mengenai Data Maraknya Judi Online di Indonesia

Materi yang disampaikan tentang data maraknya judi online di Indonesia bertujuan agar siswa memahami bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna judi online yang tinggi. Menurut data dari Drone Emprit, Indonesia adalah negara dengan pemain judi slot terbanyak di dunia, dengan total 201.122 pemain. Ini merupakan fakta yang mengkhawatirkan, terutama karena sebagian besar pelaku judi online adalah pelajar. Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana belajar, sering disalahgunakan oleh pelajar untuk bermain judi online. Selain itu, pada tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa total transaksi judi di Indonesia mencapai Rp 81 triliun, baik dari judi online maupun konvensional. Angka-angka ini menunjukkan betapa tingginya angka judi online di Indonesia dan mengindikasikan melemahnya nilai-nilai sosial di kalangan remaja, khususnya pelajar. Dengan penyampaian materi ini, diharapkan siswa dapat termotivasi untuk menghindari judi online dan meningkatkan nilai-nilai sosial di masyarakat.





Gambar 4. Materi Mengenai Dasar Hukum Judi Online

Dalam materi ini, dijelaskan tentang dasar hukum judi online agar siswa memahami upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, baik secara preventif maupun represif. Pencegahan represif berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi judi online di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai judi online tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Materi ini disampaikan dengan harapan agar siswa memahami konsekuensi yang harus dihadapi jika terlibat dalam judi online, sehingga mereka merasa enggan untuk melakukannya. Maraknya judi online menunjukkan bahwa pelaku berasal dari berbagai kalangan. Dalam materi ini, diberikan dua contoh kasus yang berbeda. Kasus pertama terjadi di Jawa Timur, melibatkan lima warga Lumajang yang berperan sebagai pengecer judi online. Kasus kedua melibatkan seorang selebgram dari Bandung yang melakukan promosi dan menyebarkan situs judi online. Dalam hal ini, pertanggungjawabannya diatur oleh Pasal yang ada dalam UU ITE. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa terjerat dalam judi online, yang menjadi perhatian serius mengingat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.



Gambar 5

Materi Mengenai Contoh Kasus Judi Online

Gambar 6

Materi Mengenai Upaya Pencegahan Judi Online

Materi tentang upaya pencegahan disampaikan untuk meningkatkan kesadaran siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan antara lain: memberikan himbauan rutin berupa peringatan dan penyuluhan tentang bahaya judi online dan dasar hukumnya, memberikan motivasi dari tenaga pendidik agar siswa tidak terlibat judi online, serta meningkatkan kerja sama antara guru dan wali murid untuk memperkuat kompetensi siswa.

Selama kegiatan sosialisasi tentang judi online, penulis membuat kuesioner untuk mengukur pemahaman siswa berdasarkan materi yang telah disampaikan. Sampel yang digunakan adalah sekitar 75 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam survei ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang diisi oleh siswa peserta sosialisasi. Analisis tingkat pemahaman dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan diagram. Hasil kuesioner dapat dilihat di bawah ini:

Table 2. Pre Test

Pemahaman Mengenai Pengertian Judi Online		
Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Paham	50	70%
Paham	25	30%
Pemahaman Mengenai Tingginya Kasus Judi Online Di Indonesia		
Tidak Paham	60	80%
Paham	15	20%
Pemahaman Bahwa Pelaku Judi Online Sudah Merambat Ke Kalangan Pelajar		
Tidak Paham	55	73,3%
Paham	20	26,7%
Pemahaman Mengenai Dasar Hukum Judi Online		
Tidak Paham	49	65,4%
Paham	26	34,6%
Pemahaman Mengenai Upaya Pencegahan Judi Online		
Tidak Paham	65	86,7%
Paham	10	13,3%

Pada tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kategori dalam survei, pemahaman siswa dapat dibagi menjadi: (a) Hanya 30% dari 75 siswa yang memahami pengertian judi online, (b) Hanya 20% dari 75 siswa yang memahami tingginya kasus judi online di Indonesia, (c) Hanya 26,7% dari 75 siswa yang menyadari bahwa pelaku judi online sudah merambat ke kalangan pelajar, (d) Hanya 34,6% dari 75 siswa yang memahami dasar hukum judi online, dan (e) Hanya 13,3% dari 75 peserta didik yang memahami upaya pencegahan judi online.

Tabel 3. Post Test

Pemahaman Mengenai Pengertian Judi Online		
Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Paham	2	2,6%
Paham	73	97,4%
Pemahaman Mengenai Tingginya Kasus Judi Online Di Indonesia		
Tidak Paham	15	20%
Paham	60	80%
Pemahaman Bahwa Pelaku Judi Online Sudah Merambat Ke Kalangan Pelajar		
Tidak Paham	4	5,3%
Paham	71	94,7%
Pemahaman Mengenai Dasar Hukum Judi Online		
Tidak Paham	26	34,6%
Paham	49	65,4%
Pemahaman Mengenai Upaya Pencegahan Judi Online		
Tidak Paham	10	13,3%
Paham	65	86,7%

Berdasarkan Berdasarkan hasil post-test yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang judi online, terlihat adanya peningkatan setelah kelompok KKN menyampaikan materi. Hasil survei ini kemudian dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu: (a) Pemahaman tentang judi online meningkat sebesar 97,4%, (b) Pemahaman mengenai tingginya kasus judi online di Indonesia meningkat sebesar 80%, (c) Pemahaman bahwa pelaku judi online kini melibatkan pelajar meningkat sebesar 94,7%, (d) Pemahaman tentang dasar hukum judi online meningkat sebesar 65,4%, dan (e) Pemahaman mengenai upaya pencegahan judi online meningkat sebesar 86,7%.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang pencegahan judi online yang dilakukan oleh kelompok KKN telah berhasil meningkatkan pengetahuan siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin mengenai judi online.



Gambar 7. Dokumentasi Seluruh Peserta Pada Akhir Kegiatan

4. KESIMPULAN

Meskipun judi online merupakan tindakan yang dilarang oleh negara, banyaknya kasus judi online menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang larangan ini masih sangat rendah. Melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan sosialisasi tentang pencegahan judi online, para siswa menjadi lebih memahami apa itu judi online, dasar hukumnya, dan cara-cara untuk mencegahnya.

Hasil post-test kuesioner menunjukkan bahwa pemahaman siswa di Madrasah Aliyah Tholabuddin Masin tentang judi online telah meningkat. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan judi online. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari sosialisasi ini diharapkan dapat disebarkan kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka kasus judi online, sehingga Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang teredukasi dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana judi online ditinjau dari perspektif hukum pidana. *Lex Et Societatis*, 5(5). <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>
- Bella, S., Haryanti, D., & Efridadewi, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap para pemasang iklan dan promosi judi online melalui YouTube. *Student Online Journal (SOJ) Umrah - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi bahaya judi online kepada remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). The rise of online gambling among young people from a legal perspective. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2).

- Febrianti, S., Kusumo, D. Noto, & Ramadhan, M. R. (2023). Maraknya judi online di kalangan masyarakat kota maupun desa. *Jurnal Perspektif*, 2(3).
- Huda, M. (2022, September 7). 5 pria di Lumajang ditangkap karena judi online, terancam 6 tahun penjara. *Kompas*. <https://www.kompas.com>
- Indra, Y. (2017). Strategi pihak sekolah dalam mencegah siswa yang melakukan judi koa (studi kasus SMA N 3 Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan). *STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>
- Permadi, A. (2023, April 5). 2 selebgram asal Bandung ditangkap karena promosikan judi online. *Kompas*. <https://www.kompas.com>
- Sitorus, I. R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di media sosial (studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/Pn Mdn). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(2).
- Suhendra. (2018). Pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Syaihu, A. (2023, August 15). 8 langkah kongkret antisipasi judi online di kalangan pelajar dan mahasiswa. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).